Danamon

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 September 2016
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10,
Karet Setiabudi, Jakarta 12940
Mata Acara : Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan RUPSLB

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan (iii) ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Rekomendasi dari Komite Nominasi Perseroan: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017.

Penjelasan mengenai mata acara RUPSLB secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan.

Materi atau bahan RUPSLB telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Panggilan RUPSLB ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 15 Agustus 2016.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
   b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
   d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("**RSR**") yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930, Telp. +6221 2525666, Fax. +6221 2525028, email: rsrbae@registra.co.id, paling lambat pada hari Senin tanggal 5 September 2016 pukul 16.00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
   a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
   b. Dokumen pengangkatan para anggota menjabat,
   kepada Perseroan melalui RSR dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada hari Senin tanggal 5 September 2016 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang RUPSLB.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya pada pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 16 Agustus 2016
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. - Sekretaris Perusahaan
Menara Bank Danamon Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10
Karet Setiabudi, Jakarta – Indonesia 12940
Telp. +622180645000, Fax. +622180645033, e-mail: corpsec@danamon.co.id
Situs web: www.danamon.co.id

Bisnis Indonesia (119 x 220mm) 16 Agustus 2016